
**URGENSI KEBIJAKAN SATU PETA UNTUK MENYELESAIKAN
TUMPANG TINDIH PENGGUNAAN LAHAN****Ulfah Dwi Rahmawati¹, Moh. Indra Bangsawan²**^{1,2}Universitas Muhammadiyah Surakarta, IndonesiaEmail: c100200399@student.ums.ac.id,¹ mib136@ums.ac.id²**ABSTRAK**

Permasalahan lahan di Indonesia belum sepenuhnya menemui titik terang. Terlebih permasalahan ini berawal dari peta yang dibuat sendiri oleh pemerintah. Oleh karena itu dengan diadakannya Kebijakan Satu Peta berupa kebijakan pemerintah dalam rangka untuk mewujudkan tata kelola pertanahan yang baik. Tujuan diadakannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana efektivitas dari Kebijakan Satu Peta ini dalam menyelesaikan permasalahan lahan serta mewujudkan tata Kelola ruang yang baik guna memberikan kesejahteraan kepada rakyat. Penelitian ini ditulis dengan metode yuridis normatif menggunakan studi kepustakaan yang mengkaji suatu permasalahan dari sudut pandang hukum serta mencari data dengan bahan bacaan. Sehingga dapat diketahui bahwa Kebijakan Satu Peta adalah salah satu alternatif dan kebijakan yang penting untuk menyelesaikan tumpang tindih penggunaan lahan yang terjadi di tengah masyarakat.

Kata Kunci : *Kebijakan Satu Peta, tumpang tindih, penggunaan lahan.*

ABSTRACT

Land problems in Indonesia have not fully come to light. Moreover, this problem started from the map that was made by the government itself. Therefore, with the implementation of the One Map Policy in the form of government policies in order to realize good land governance. The purpose of this research is to find out how effective the One Map Policy is in solving land problems and realizing good spatial management in order to provide welfare to the people. This study was written using a normative juridical method using a literature study that examines a problem from a legal point of view and searches for data using reading materials. So it can be seen that the One Map Policy is an alternative and an important policy to resolve overlapping land uses that occur in the community.

Keywords : *One Map Policy, overlapping, land use.*

PENDAHULUAN

Tuhan Yang Maha Esa memberikan karunia kepada manusia berupa tanah yang memiliki fungsi sangat penting guna membangun warga Indonesia yang Makmur dan adil. Oleh karena hal tersebut, kebijakan nasional pada bagian pertanahan digariskan pada kelangsungan pembangunan nasional. Hal ini sama dengan napa yang telah dimuat dalam UUD 1945 pada Pasal 33 ayat ke 3 yang menerangkan bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dari sini kita dapat mengambil makna bahwa kekuasaan atas air, bumi, serta kekayaan alam yang diberikan pada negara mengandung sebuah kewajiban yang dibebankan oleh negara guna mengatur kepemimpinan penggunaan dan kepemilikannya. Sehingga seluruh tanah pada wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia akan dipergunakan sebesar-besarnya guna kemakmuran rakyatnya (Boedi Harsono, 2007).

Menurut <https://setneg.go.id/> pembangunan infrastruktur maupun perencanaan pembangunan erat kaitannya dengan pemanfaatan ruang dan penggunaan lahan. Ketika terdapat perbedaan mengenai peta yang menjadi rujukan guna pembangunan nasional, hal ini akan menghambat pembangunan nasional serta mempengaruhi penentuan keputusan berbagai kebijakan strategis nasional. Hal ini dapat dilihat dari adanya perbedaan peta tutupan hutan yang dibuat oleh departemen kehutan dan kementerian lingkungan hidup. Penyelenggaraan dari informasi geospasial pada kenyataannya yang telah terjadi yaitu Satu, banyak dibuatnya peta oleh kementerian atau Lembaga negara yang isinya hanya sesuai dengan kebutuhan kementerian atau Lembaga negara yang membuat. Dua, dikarenakan perbedaan kebutuhan dari kementerian atau Lembaga negara maka perbedaan spesifikasi dalam peta dapat mengakibatkan adanya kesimpangsiuran informasi. Tiga, diperlukannya mekanisme guna menyatukan perbedaan tersebut menjadi satu informasi geospasial dasar serta tematik nasional.

Perubahan pada tutupan lahan hutan yang sering terjadi sekarang ini sebagian besarnya berasal dari faktor manusia, tetapi faktor alam dapat juga menjadi salah satu faktor perubahan yang terjadi tapi amat jarang ditemui. Terdapat beberapa faktor penyebab dari perubahan tutupan lahan yaitu aksesibilitas, terus bertambahnya penduduk, mata pencaharian, fasilitas yang mendukung kehidupan, dan kebijakan dari pemerintah. Semakin banyaknya penduduk atau semakin bertambahnya kepadatan penduduk pada

wilayah tertentu akan mendorong para penduduk supaya membuka tempat baru yang akan digunakan sebagai lahan budidaya dan pemukiman. Usaha-usaha yang biasanya dilakukan oleh penduduk suatu wilayah memiliki keterkaitan yang erat pada mata pencaharian mereka. Adanya perubahan pada pekerjaan di bidang pertanian memiliki kemungkinan akan adanya perubahan tutupan lahan. Kebutuhan lahan pertanian akan terus meningkat apabila banyak dari penduduk bekerja sebagai petani. Dikarenakan hal tersebut, para penduduk akan terdorong melakukan Tindakan konversi lahan di banyak tutupan lahan. Hal ini menjadi satu dari sekian faktor yang menyebabkan terjadinya perubahan lahan ialah faktor ekonomi sosial dimasyarakat yang memiliki hubungan pada kebutuhan hidup manusia (Yan Rezky Sahiri, 2020).

Pemanfaatan dari sumber daya alam yang efektif serta efisien sangat berkaitan erat dengan perencanaan tata ruang wilayah. Perencanaan ini meliputi perencanaan pada struktur serta pola pada pemanfaatan ruang dengan tata kegunaan air, tata kegunaan tanah, tata kegunaan udara serta tata kegunaan sumber daya alam yang lainnya menjadi cakupannya. Perencanaan penataan ruang awalnya merupakan wujud dari intervensi yang telah dilakukan supaya mewujudkan alokasi pada ruang yang produktif, nyaman, serta kelanjutannya dalam upaya peningkatan taraf kesejahteraan dimasyarakat serta terciptanya perkembangan yang seimbang pada daerah. Berbekal penataan ruang, kebijakan pada pembangunan dapat menghasilkan pembangunan berkelanjutan dengan menggabungkan pilar-pilar ekonomi, lingkungan serta sosial&budaya (Ristya Amalia Utami, 2016).

Menurut Nurwadjadi (2016), Dari pengalaman yang empiris pada PTR (Pusat Pemetaan Tata Ruang dan Atlas) Badan Informasi Geospasial (BIG) dalam mempelajari kualitas dari peta RTRW kota atau kabupaten menampilkan adanya banyak peta RTRW kota atau kabupaten bukan memakai peta rupa bumi pada peta dasar nasional buatan BIG serta banyak penyusunan yang tidak memakai petapeta tematik yang sudah ditentukan didalam Permen PU No. 20 tahun 2007 mengenai Pedoman Teknis Analisis Aspek Fisik Dan Lingkunganm Ekonomi, serta Sosial Budaya didalam setiap menyusun Rencana Tata Ruang. Pada keadaan seperti ini dapat menyebabkan banyaknya peta RTRW kota atau kabupaten bermasalah dan banyak ditemukannya sengketa tumpang tindih pada penggunaan lahan atau konflik pemanfaatan ruang di daerah.

Pada moment hampir berakhirnya masa keberlakuan dari peraturan Presiden Nomor 9 tahun 2016 tentang Percepatan Kebijakan Satu Peta dapat kita lihat dengan jelas bahwa Presiden Joko Widodo akan tetap memegang Kebijakan Satu Peta menjadi suatu kebijakan kunci pada penyelesaian permasalahan tumpang tindih penggunaan lahan. Hal ini dikatakan oleh presiden Joko Widodo didalam waktu peluncuran Geoportal Kebijakan Satu Peta (KSP) pada tanggal 11 bulan Desember tahun 2018 yaitu *“Saya semakin tahu, semakin sadar, bahwa di negara kita ini terlalu banyak yang namanya tumpang tindih pemanfaatan lahan. Semakin ke lapangan semakin tahu, di mana-mana urusannya itu. Artinya kita harapkan dengan Kebijakan One Map Policy ini, Kebijakan Satu Peta ini, tadi yang saya sampaikan, tumpang tindih pemanfaatan lahan ini bisa kita selesaikan”*.

Harapan yang ingin diwujudkan oleh presiden merupakan harapan semua rakyat indoensia. Ini juga harapan para petani perkebunan kecil yang telah menggarap lahan pada daerah hutan selama 20 tahun sampai sekarang tetapi masih belum terdaftar, dari generasi ke generasi masyarakat adat menggunakan manfaat dari wilayah hutan untuk mencari nafkah untuk dapat bertahan hidup tetapi masih tidak memiliki pengakuan hukum terhadap negara dikarenakan masih belum terdapat penetapan dari keputusan kepala daerah serta peraturan daerah, serta konsensi yang dimiliki oleh pengusaha dalam memanfaatkan lahan hutan tetap masih terjadi tumpang tindih dengan masyarakat adat atau dengan pemilik kebun kecil. Tujuan dari penelitian ini yaitu memberikan alasan mengapa kebijakan satu petra sangat penting dilakukan guna memberikan kesejahteraan bagi masyarakat di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, metode yuridis normative menggunakan studi kepustakaan dipilih penulis untuk digunakan sebagai metode dalam mencari data guna kepentingan kepenulisan. Dalam penelitian data-data yang berasal dari hukum primer seperti undang-undang juga digunakan sebagai acuan untuk mencari data-data. Metode studi kepustakaan dengan mengumpulkan data-data dari artikel laporan penelitian, jurnal, serta informasi-informasi dari internet yang terpercaya serta relefan dengan apa yang menjadi bahasan dari penelitian ini, yaitu Kebijakan Satu Peta.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan Satu Peta

One Maps Policy (OMP) atau Kebijakan Satu Peta merupakan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah pada rangka mewujudkan tatanan Kelola pertanahan serta hutan yang baik sebagai suatu sarana pencegahan konflik atau sengketa penguasaan lahan yang terjadi di Indonesia. Kebijakan ini berawal dari masa Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudoyono yang meminta data luasan dari suatu lahan mengenai peta Vegetasi, setelah itu Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) mencari data yang diminta kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Namun, pada saat kedua peta tersebut digabungkan oleh UKP4, data yang tertera memiliki perbedaan dan tidak sama. Pada saat itu presiden langsung memberi amanat pada BIG untuk membuat *One Maps Policy* guna menyatukan semua informasi peta yang telah diproduksi oleh beragam sektor kedalam satu peta secara integrative. Karena hal itu, tidak akan ada lagi tumpang tindih formasi atau perbedaan pada peta yang telah BIG tetapkan. Pada masalah ini, Peta buatan BIG menjadi patokan yang *standard*. (Ana Silvana, 2019).

Menurut Nurwadjadi dkk (2018), Proses terlaksananya Perpres KSP merupakan perwujudan dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 mengenai Informasi Geospasial yang melibatkan sebanyak 19 lembaga atau kementerian dan sebanyak 34 provinsi dengan capaian target 85 IGT (Informasi Geospasial Tematik) yang terintegrasi dengan Peta Rupabumi (Peta Dasar Nasional). Jika dilihat dari hakikatnya, tujuan paling utama dari Perpres KSP ini akan digunakan untuk mempercepat ketersediaan petapeta tematik (IGT) yang terintergrasi pada Peta RBI dengan skala 1:50.000 atau 1:25.000 yang diperlukan guna Menyusun Peta RTRW Kota atau kabupaten. Selaras dengan apa yang menjadi kegunaannya didalam penataan ruang pada wilayah Kota/Kabupaten. Karena hal tersebut, konflik yang terjadi pada pemanfaatan ruang pada daerah-daerah dapat dilakukan pencegahan dengan Peta RTRW Kota atau kabupaten sebagai rujukannya.

One Maps Policy adalah petunjuk strategis didalam pemenuhan satu peta yang memiliki acuan pada satu referensi geospasial, satu basis data, satu standard, serta satu geoportal dengan tingkat kecermatan peta skala 1:50.000. Dilihat dari prinsipnya, fungsi dari Kebijakan Satu Peta yaitu sebagai patokan perbaikan pada data informasi geospasial tematik tiap-tiap sektor dan patokan perencanaan dalam memanfaatkan ruang skala luas

yang telah terintegrasi dalam dokumen Rencana Tata Ruang. Pada pelaksanaan Kebijakan Satu Peta sendiri memiliki beberapa kegiatan, yaitu:

- a. Gabungan data pada informasi geospasial tematik milik Lembaga atau kementerian, Kelompok Kerja Nasional informasi geospasial tematik, dan/atau pemerintah daerah untuk semua wilayah dari Indonesia
- b. Integrasi data informasi geospasial tematik melewati prosesi verifikasi dan koreksi informasi geospasial tematik terhadap informasi geospasial dasar
- c. Penyelarasan dan sinkronisasi antar data informasi geospasial tematik yang berintegrasi
- d. Proses disusunnya rekomendasi dan fasilitas perampungan permasalahan informasi geospasial tematik termasuk juga penyediaan alokasi anggaran dalam rangka penyelesaian permasalahan tersebut (Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 9 Tahun 2016).

Dikutip dari situs *medium.com*, konsep dari Kebijakan Satu Peta yaitu menjadikan semua produksi informasi spasial dari beragam geospasial berupa:

- a. One Reference (satu referensi) yaitu digunakannya satu peta dasar yang telah ditetapkan BIG sebagai patokan pada pembuatan peta tematik oleh Lembaga atau kementerian
- b. One Standard (satu standar) yaitu dilakukannya penerepan meytodologi, definisi, serta klasifikasi yang tanpa perbedaan atau sama dengan acuan standar yang telah ditetapkan oleh BIG
- c. One Database (satu basis data) yaitu adanya pusat dari data pada non-spasial maupun spasial yang telah terintegrasi oleh berbagai pihak untuk mengurangi resiko adanya data ganda serta kesulitan dalam penemuan keberadaan satu set data
- d. One Geoportal (satu geoportal) terdapat kemungkinan terjadi proses tukar pakai data yang semakin gampang diantar Lembaga atau kemneterian juga keterbukaan dan teranparansi bagi public (Marthalina, 2018).

Banyak bentuk dari peta tematik(fisik) sudah diproduksi, tetapi dilihat dari fungsinya masih tidak dapat atau masih belum cukup dapat didayagunakan. Hal ini tentunya dapat amat merugikan sebab jika peta satu dengan peta lainnya tidak dapat disinkronkan guna sebuah kepentingan pembangunan maka akhir dari rencana pembangunan akan mendapati sebuah hasil yang gagal dan pembangunan wilayah dengan

sendirinya akan tidak pernah terjadi, bahkan hal ini dapat berdampak pada rusaknya lingkungan. Padahal pada tiap perencanaan pembangunan Kawasan ekonomi khusus, infrastruktur jalan, pariwisata, dan Pelabuhan laut dibutuhkan satu set peta beserta geospasial tematik lebih dari satu tema dengan fakta kebenaran geometri yang mencukupi dalam suatu rencana pembangunan.

Kerasnya para pemilik kepentingan dengan sifat sektoran, dan pada sisi lainnya koordinasi pembangunan wilayah atau Kawasan yang tidak kuat dapat mengakibatkan Lembaga atau kementerian melakukan penyelenggaraan pemetaan guna kepentingan pada sektornya masing-masing. Di zaman yang digital ini, teknologi sangat terlihat maju dalam perkembangannya, untuk itu informasi spasial juga mengalami peningkatan dengan begitu cepat. Hampir pada setiap lapisan dimasyarakat sudah menikmati serta mengambil manfaat informasi geospasial guna menopang kehidupannya setiap hari. Membangun serta menyejahterakan rakyat serta melakukan penyelenggaraan pemerintah merupakan tugas pemerintah, sehingga pemerintah harus juga menyelenggarakan kehadiran dari informasi geospasial yang hari ini kian kompleks dengan tingkat akurasi tinggi.

Melaksanakan Kebijakan Satu Peta memiliki manfaat dalam merancang ruang dengan skala luas, mempercepat terselesaikannya konflik tumpang tindih dalam memanfaatkan lahan, dan mempercepat terlaksananya program pembangunan Kawasan serta infrastruktur. Dukungan dalam proses terselesaikannya masalah ketidak sesuaian pemanfaatan ruang diberikan menjadi sebuah peraturan presiden juga yang telah teramanat dalam Undang-Undang Cipta Kerja melalui Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2021 mengenai Penyelesaian Ketidaksesuaian Ruang, Kawasan Hutan, Izin Atau Hak Atas Tanah. PP tersebut memberikan dasar hukum yang lebih kuat pada penyelesaian ketidaksesuaian penggunaan ruang baik RTRW, Wilayah Hutan, Izin Atau Hak Atas Tanah di Indonesia.

Kondisi Tumpang Tindih Penggunaan Lahan di Indonesia

Berubahnya penggunaan dari lahan merupakan proses teralihnya bentuk serta daerah yang digunakan dari lahan yang lama jadi lahan yang baru, atau dapat juga disebut bergantinya fungsi dari suatu lahan dalam masa waktu yang berbeda (Wahyunto dkk, 2001). Perubahan dari penggunaan lahan pada pelaksanaan suatu pembangunan tidak

dapat kita kindari. Perubahan itu dapat terjadi dikarenakan dua hal yaitu guna memenuhi kebutuhan kepeluan penduduk yang makin lama semakin membesar dan besarnya tuntutan taraf kehidupan kearah lebih baik.

Contoh yang dapat kita lihat yaitu meningkatnya kebutuhan pada ruang yang akan digunakan untuk hidup, transportasi, serta lahan rekreasi yang membuat terdorongnya perubahan akan penggunaan lahan. Teknologi dapat menjadi peran dalam pergeseran fungsi lahan. Gruble (1998) berkata bahwa terdapat tiga faktor bagaimana teknologi dapat memberi pengaruh pada pola penggunaan suatu lahan. Pertama, adanya peralihan teknologi telah memberikan pergantian didalam bidang tani melewati proses ditingkatnya produktivitas lahan tani dan produktivitas ketenagakerjaan. Kedua, pergantian dari teknologi transportasi meningkatkan efisiensi ketenagakerjaan, memberikan kesempatan didalam peningkatan urbanisasi daerah perkotaan. Ketiga, teknologi transportasi dapat menaikkan aksesibilitas dalam daerah tertentu. (Yan Rezky Sahiri, 2020).

Konflik yang timbul akibat terjadinya tumpang tindih diantara pertambangan dengan kehutanan menjadi suatu sorotan bagi KPK atau komisi pemberantasan korupsi, sebagaimana yang dikutip pada www.mongabay.co.id bahwasanya Komisi Pemberantasan Korupsi sendiri memberi pernyataan akan ketidak jelasan mengenai status pada Kawasan hutan. Hal ini berakibat timbulnya permasalahan akan tumpang tindih perizinan diantara perusahaan-perusahaan serta pada lahan masyarakat. Terlebih lagi terdapat perizinan di hutan konservasi serta hutan lindung. Dari data yang dipegang KPK, hingga 2014 terdapat sekurang-kurangnya 1,3 juta hektare lahan yang memiliki perizinan tambang didalam Kawasan hutan konservasi serta terdapat 4,9 juta hektare pada hutan lindung. Plt (Pelaksana Tugas) dari ketua komisi pemberantasan korupsi menjelaskan bahwa di wilayah Aceh, Sumatra barat, Sumatra utara, serta riau juga menjadi wilayah yang kedapatan memiliki konflik tumpang tindih pertambangan pada Kawasan hutannya. Pada daerah aceh sendiri, 31 ribu hektaree hutan konservasi, serta 4,9 juta hektaree hutan lindung menjadi Kawasan yang berkonflik, termasuk TNGL (Taman Nasional Gunung Leuser)

Pada daerah Sumatra utara, konflik tumpang tindih lahan pada perizinan pertambangan yaitu 2,2 ruibu hektare yang terdapat pada huta konservasi, kemudian 136.000 hektare pada hutan lindung. Kemudian didaerah sumatra barat terdapat 190 ribu hektare hutan konservasi serta 97 ribu pada hutan lindung. Pada wilayah Riau sendiri

peristiwa tumpang tindih ini terjadi pada 240 ribu hektare pada hutan konservasi dan 10 ribu hektare pada hutan lindung. Komisi Pemberantasan Korupsi menemukannya Kembali peristiwa tumpang tindih perizinan diantara wewenang pertambangan dan pemilik HGU (Hak Guna Usaha), diantara PKP2P dan kehutanan, serta diantara pertambangan milik masyarakat dan industry. Dalam hal ini, KPK sedang melakukan penilaian (*monitoring*) serta melakukan evaluasi terhadap Gerakan berbasis nasional penyelamatan SDA di Indonesia. Komisi Pemberantasan Korupsi mendata bahwa diwilayah Sumatra pada bagian utara terdapat 4 provinsi yang memiliki IUP (Izin Usaha Pertambangan) yang bermasalah atau dapat disebut CNC (*non Clean and Clear*). Wilayah ini adalah Sumatra utara dan barat, Riau, dan Aceh. Dari keempat provinsi tersebut, terdapat 706 Izin Usaha Pertambangan berstatus CNC serta 695 kasus IUP dengan status non CNC. (Erry Samarjono dan Hendro Purnomo, 2015).

Banyaknya masalah mengenai tumpang tindih atau overlapping pemakaian tanah antar kepentingan yang berbeda yaitu izin usaha pertambangan dalam HGU (hak guna usaha) perkebunan di kabupaten tanah laut. Dalam wawancara yang penulis dari judul *Tumpang Tindih (Overlapping) Penggunaan Tanah Antara Izin Usaha Pertambangan Dengan Hak Guna Usaha Perkebunan (Studi Kasus Di Kabupaten Tanah Laut Kalimantan Selatan)* lakukan di kantor pertanahan kabupaten tanah laut Kalimantan selatan, didapatkan penjelasan mengenai penyebab awal terjadinya tumpang tindih yang duhelaskan oleh Bapak Aspiansyah. Dapat disimpulkan bahwa bisa terjadi IUP dikeluarkan di atas tanah yang telah memiliki izin lokasi untuk HGU perkebunan. Faktor penyebab terbentuknya tumpang tindih diantara HGU dengan IUP adalah dikarenakan adanya pemikiran bahwa pertambangan adalah usaha yang dilakukan dengan menggali kekayaan alam yang berada di dalam bagian perut bumi, sedangkan aktivitas perkebunan memanfaatkan tanah bagian atas. Sehingga terjadinya overlap tersebut dan kantor pertanahan juga memberi saran bahwa penerbitan IUP harus dilakukan melalui izin lokasi juga karena selama ini penerbitan IUP memang tidak menggunakan perizinan daeran. (Ristya Amalia Utami, 2016).

Konflik tumpang tindih pada penggunaan lahan tidak hanya bisa menyebabkan konflik kepentingan tetapi dapat menyebabkan kerugian juga. Pada permasalahan ini, menggunakan lahan yang sudah diberikan hak lain, jika seorang pengusaha tambang belum juga melakukan penyelesaian urusan lahan terlebih dahulu dengan pemilik hak

atas atas lahan, maka dampak penggalian tanah pertambangan tersebut merupakan tanah HGU perkebunan akan menjadi hancur serta menyebabkan pemegang dari HGU perkebunan menuai dampak kerugian karena hilangnya tanah HGU miliknya.

Perizinan merupakan salah satu instrument yang terdapat pada sistem penataan ruang yang masuk ke dalam kategori pengendalian pemanfaatan ruang. Permasalahan ini sudah dijelaskan dalam UU No 26 tahun 2007 mengenai penataan ruang. Dalam pasal 1 angka 15 peraturan tersebut, dijelaskan bahwa pengekangan pemanfaatan ruang merupakan usaha untuk terwujudnya tertib tata ruang dimana tertib tata ruang adalah tujuan dari penataan ruang. Badan Informasi Geospasial (BIG) mengatakan bahwa permasalahan pada penggunaan lahan terutama yang terkait perizinan menjadi tumpang tindih lahan terbanyak didapati di Pulau Kalimantan serta Sumatra. Terdapat 13,3% lahan dari total luas pulau Sumatera 473.481 kilometer persegi (km²) atau setara 6.473.872 hektaree (ha) yang izinnnya tumpang tindih. Di daerah Kalimantan sendiri, tumpang tindih lahan mencapai 19,3% dari total luas pulau 743.339 km² atau setara 10.435.919 ha.

Sudah sejak lama tumpang tindih diketahui telah terjadi, misalnya dalam perizinan suatu wilayah merupakan izin perkebunan tetapi juga terdapat izin pertambangan. Contoh lain dimana terdapat sebuah lahan yang sudah mempunyai surat Hak Guna Usaha (HGU) sejak 1994. Namun, bersamaan dengan jalannya waktu, lahan tersebut diakui dengan Surat Keputusan Menteri KLHK menjadi areal hutan produksi. Tidak hanya itu, tumpang tindih pun sering terjadi antara perizinan pusat dan perizinan daerah.

Urgensi Penggunaan Satu Peta Untuk Penyelesaian Tumpang Tindih Lahan

Bersamaan dengan bertambahnya jumlah penduduk dunia dan kebutuhan akan lahan yang semakin meningkat, penggunaan sumber daya lahan yang ada seringkali menimbulkan konflik kepentingan, sehingga mengakibatkan rencana pembangunan daerah tidak selalu sesuai dengan rencana yang telah disusun. Potensi fisik tanah, kondisi sosial ekonomi dan sosial budaya masyarakat setempat, serta kerangka hukum penggunaan tanah, semuanya harus dipertimbangkan ketika menggunakan sumber daya tanah (Hairul Basri, 2013).

Konflik permasalahan tumpang tindih pada kepentingan hutan serta pada pertambangan terjadi didalam tatanan pelaksanaan kegiatannya. Padahal didalam

peraturan perundangan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah memiliki tingkat kebijakan hingga pada petunjuk teknisnya. Hal ini bisa diturut dalam peraturan perundangan yang telah dikeluarkan pihak pemerintah yang diamanahi sebagai regulator. Hubungan diantara peraturan-peraturan yang ada membutuhkan koordinasi oleh pihak-pihak yang mempunyai kepentingan pada masalah tersebut. Koordinasi dapat dijadikan kata kunci agar dapat melaksanakan pelaksanaan peraturan yang dikeluarkan terdahulu, lemahnya proses koordinasi dapat menjadi salah satu faktor terjadinya tumpang tindih kepentingan diantara pertambangan serta kehutanan. Melakukan pembukaan akan informasi tentunya diperlukan sebab banyak ditemukannya permasalahan pada tingkat operasional, hal ini dikarenakan ketidaktahuan akan informasi tentang pengaturan tata ruang suatu wilayah. Sehingga apabila pengaturan pada tata ruang wilayah belum memiliki kejelasan, diperlukan adanya suatu kejelasan mengenai batas-batas pada ruang itu. Kejelasan akan mekanisme peraturan perundang-undangan yang berlaku, kaitan dengan prosedur pengeluaran izin pada lingkungan guna kegiatan atau usaha, penataan ruang itu harusnya dapat mengurangi terjadinya masalah lingkungan yang akan muncul akibat dari kegiatan atau usaha kehutanan serta pertambangan.

Terus memberlanjtkan Kebijakan Satu Peta menjadi komitmen dari pemerintah. Hal ini dapat terlihat dengan terbitnya Peraturan Presiden No. 23 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 tertanggal 6 April 2021. Dengan adanya Perpres ini, KSP (Kebijakan Satu Peta) melakukan upaya untuk melakukan pendorongan pada penggunaan informasi geospasial. Hasil dari mempercepat KSP (Kebijakan Satu Peta) ini yaitu memfokuskan pada lima target renaksi, diantaranya penetapan dan penyusunan pada mekanisme serta tata kerja, mewujudkan IGD dan IGT, pemutakhiran IGD dan IGT, optimalisasi penyebarluasan data IG melalui Geoportal Kebijakan Satu Peta dan sinkronisasi.

Didasarkan pada Sekretarian Percepatan KSP (Kebijakan Satu Peta), awalnya pada Peraturan Presiden 9/2016, dalam KSP (Kebijakan Satu Peta) mencakup akan 85 IGT, selanjutnya dilakukan penambahan pada peta tematik sebanyak 72 sehingga menjadi 158 peta tematik dengan terlibatnya 24 lembaga atau kementerian di 34 provinsi pada Peraturan Presiden 23/2021. Dilakukannya penambahan sebanyak 72 peta ini antarlain

meliputi peta kebencanaan, pertanahan, kemaritiman, keuangan, perekonomian, serta peta perizinan.

Implementasi kebijakan Satu peta berguna dalam perencanaan tata ruang skala besar, dalam mempercepat penyelesaian konflik penggunaan lahan yang tumpang tindih, serta dalam mempercepat pelaksanaan program infrastruktur dan pengembangan wilayah. Perpres ini juga membantu penyelesaian konflik pemanfaatan ruang, sebagaimana disyaratkan oleh UU Cipta Kerja melalui PP No. 43 Tahun 2021 tentang penanganan ketidaksesuaian tata ruang, hutan, izin, dan/atau hak atas tanah. Peraturan pemerintah ini memberikan landasan hukum yang lebih kuat untuk menyelesaikan perbedaan pemanfaatan ruang antara Rt serta RW, wilayah hutan, serta izin dan/atau hak atas areal tanah yang terjadi di Indonesia. Selanjutnya pada tanggal 25 Maret tahun 2021 untuk pertama kalinya diselenggarakan sosialisasi terkait Perpres No. 43 Tahun 2021 mengenai Penyelesaian Problematika dalam Tata Ruang, Wilayah Hutan, serta Izin dan/atau Hak Tentang Pertanahan.

Sosialisasi yang diprakarsai dari Deputi Menko Teritorial dan Teritorial, Kemenko Perekonomian bersamaan dengan pemaparan oleh staff Deputi Menteri Teritorial dan Perencanaan Wilayah, Kementerian Perekonomian, Kerjasama Ekonomi, dilanjutkan dengan presentasi tentang penanganan ketidakpatuhan oleh Kementerian Dalam Negeri, Kementerian ATR/BPN, Kementerian LHK dan Kementerian Kelautan dan beberapa perikanan. XHH juga memberikan jawaban atas pertanyaan penggunaan ruang yang tumpang tindih yaitu GS. Hariadi Kartodihardjo dari Institut Pertanian Bogor.

Ditambahkannya tingkat kecepatan sosialisasi ialah bentuk seriusnya pemerintah didalam menyelesaikan sengketa akan tidak sesuai pamanfaatan ruang dan tumpang tindih lahan. Pemberlakuan kegiatan sosialisasi ini mengundang wakil dari Lembaga atau kementerian terkait sebanyak 12 serta penanggap yaitu Prof. Dr. Hariadi Kartodihardjo, Guru Besar IPB Bidang Kehutanan ini melakukan pembahasan mengenai penyelesaian sengketa tatakan yang mencakup tata ruang, garis pantai, Kawasan hutan, dan batas daerah. Informasi geospasial telah meningkat penggunaannya serta digunakan manfaatnya guna menunjang pelayanan dan pembangunan kearah yang lebih efisien dan efektif pada kenyataannya.

Kita dapat mengambil contoh pada negara Mesir yang telah menggunakan informasi tersebut guna memberi sokongan pada pembangunan ekonomi serta pengefisienan dalam kegiatan pengumpulan pajak. Kemudian pada negara Spanyol, informasi ini digunakan untuk mengurus pertanian. Negara Brazil sendiri menggunakan informasi ini guna meminimalisir kriminalitas yang ada. Negara Korea memanfaatkan informasi ini untuk meningkatkan peta kadaster serta mengurus kepemilikan lahan. Pada tiap-tiap negara memiliki sarana yang spesifik didalam menggunakan informasi geospasial.

Menurut Menteri Agrarian Dan Tata Ruang / Kepala BPN, dari dulu hingga sekarang ini, informasi geospasial mengalami perluasan pemanfaatan sesuai pada apa yang menjadi tantangan serta ketelitian informasi akan semakin baik. Tiap-tiap negara memiliki tantangan tersendiri dalam mengelola informasi geospasial sepadan pada bagaimana kemajuan dari negara tersebut. Didalam melakukan pembuatan peta, penemuan mengenai tumpang tindih penggunaan lahan di Korea Selatan lebih besar.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia yaitu Darmin Nasution, menerangkan bahwa terdapat kisaran 10,4 juta hektare pertanahan yang bermasalah diwilayah Kalimantan serta 6,4 juta hektare pertanahan bermasalah diwilayah Sumatera. Oleh hal itu, rapat lanjutan guna penyelesaian masalah ini akan dilangsungkan. Menurut <https://finance.detik.com>, Bapak Sofyan Djalil selaku ATR/BPN menjelaskan bahwa dengan diadakannya kebijakan tersebut, pada tiap tataran pemerintahan akan melakukan penggunaan kegiatan pada satu peta yang sama. Dikarenakan penggunaan peta yang sama ini, tiap lahan yang mengantongi izin pengelolaan pada bidang yang sama akan terlihat. Sehingga, hal ini dapat menghindari konflik tumpang tindih pada pemberian izin atas pengelolaan tanah.

Kebijakan Satu Peta yang awalnya tersedia didalam 85 peta tematik memiliki isi informasi yang cocok dengan kegunaan masing-masing. Contohnya pada peta infrastruktur, peta pada Kebijakan Satu Peta dapat memberi tahu kita informasi jalur pipa gas, jalur kabel serat serta informasi infrastruktur lainnya. Dengan hal ini, kita berharap bahwa tidak akan lagi terjadi benturan pada pembangunan infrastruktur. Hal ini juga dapat kita lihat pada sajian One Map Policy yang dapat memberikan informasi berupa dimana lokasi SDA tersedia, apakah jenis SDA dilokasi tersebut sampai pada status kelolanya.

Hal ini selaras dengan harapan bahwa tidak ada lagi pemberian izin yang berbeda di datu lahan yang sama.

Hasil analisis yang dilakukan oleh Ruandha Agung Sugardiman, dkk. Pada jurnal Sinkronisasi Informasi Geospasial Tematik Kehutanan Dalam Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Dengan Pendekatan Tipologi Kawasan Hutan menunjukkan terdapat tumpang tindih pada tipologi 1 dan 3, tetapi tidak terdapat tipologi 2. Overlay selanjutnya dilakukan pada hasil overlay pertama dengan IGT Zonasi Taman Nasional untuk menentukan tipologi tumpang tindih KHDTK. Pada overlay pertama antara IGT kawasan hutan dengan KHDTK masing-masing diperoleh tipologi 2 yang berarti bahwa boleh terjadi tumpang tindih dengan syarat bukan pada cagar alam atau Zona Inti Taman Nasional. Dari hasil overlay yang ke dua ini tidak ditemukan KHDTK yang berada pada Cagar Alam dan Zona Inti Taman Nasional sehingga ditentukan pada tipologi 1. Hasil overlay menunjukkan Sebagian termasuk dalam tipologi 1 yang tersebar di semua provinsi di Kalimantan, artinya bahwa poligon-poligon izin pemanfaatan/pengelolaan kawasan hutan sudah sesuai dengan tipologi Kawasan hutan. Pada poligon-poligon ini perlu dilakukan pencermatan lebih lanjut yang apabila berpotensi bermasalah dapat direkomendasi penyelesaian permasalahannya.

Berdasarkan surat keputusan penunjukan kawasan hutan setiap provinsi di Kalimantan, apabila sebagian areal kerja izin pemanfaatan hutan mengalami perubahan fungsi dan/atau perubahan peruntukan kawasan hutan, izinnya masih tetap berlaku sampai dengan izinnya habis. Peraturan Menteri LHK (2016a) mengatur bahwa perubahan dari luasnya terhadap izin usaha pemanfaatan hasil hutan pada hutan produksi dapat dilakukan dalam hal terjadi, diantaranya yaitu tumpang tindih perijinan, perubahan status dan/atau fungsi Kawasan Hutan yang mengakibatkan adanya perubahan tata ruang atau kebijakan pemerintah, antarlain dalam rangka menyelesaikan konflik tenurial pada area perizinan.

Dalam Dalam pengelolaan sumber daya lahan, sebelum pengadaaan Kebijakan Satu Peta, sekiranya terdapat empat Undang Undang yang menjadi landasan penguasaan lahan oleh sejumlah badan badan atau instansi, ialah Kementerian Kehutanan yang berlandaskan pada Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Kementerian ESDM yang berlandaskan kepada Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 terkait Pertambangan Mineral dan Batubara, serta Pemerintah Daerah yang berpatokan pada

Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 terkait Penataan Ruang. Kebijakan Satu Peta difokuskan untuk menyelesaikan konfrontasi perdataan. KSP (Kebijakan Satu Peta) ditunjukkan untuk memberi penyelesaian permasalahan data-data, utamanya pada data spasial yang tidak memenuhi standar serta tidak terintegrasi antar lembaga. Kondisi tersebut sangat menyulitkan dalam mendukung rencana pembangunan nasional.

Paket Kebijakan Ekonomi VIII diumumkan pada Senin, 21 Desember 2015. Kebijakan Satu Peta nasional (KSP), kilang minyak, dan pungutan impor suku cadang penerbangan semuanya termasuk dalam paket dan harus diatur melalui undang-undang pemerintah. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketepatan Peta Skala 1:50.000 kemudian dimasukkan ke dalam Kebijakan Satu Peta Nasional atau One Map Policy untuk mengurangi potensi konflik terkait dengan penggunaan ruang pemerintah atau penggunaan lahan. Dokumen penataan ruang akan digunakan untuk merencanakan pemanfaatan ruang skala besar. Penerapan strategi satu peta skala 1:50.000 diharapkan dapat memfasilitasi dan mempercepat penyelesaian konflik tumpang tindih penggunaan lahan, penetapan batas wilayah di seluruh Indonesia, serta pelaksanaan proyek pembangunan wilayah dan infrastruktur. Penggunaan basis referensi peta yang sama akan meningkatkan akurasi informasi tentang lokasi kegiatan ekonomi yang beragam, yang diproyeksikan dapat meningkatkan kepercayaan bisnis dengan mempercepat proses penerbitan izin penggunaan lahan dan izin lainnya. Berbagai data yang telah disusun dapat digunakan dalam berbagai simulasi, termasuk model mitigasi bencana. Semua keunggulan ini mengarah pada pembangunan nasional dan, pada akhirnya, kesejahteraan masyarakat. Harapannya besar terhadap pelaksanaan strategi satu peta dan manfaatnya bagi pembangunan nasional pupus dengan banyaknya hambatan baru di lapangan. Menurut Bapak Darmin Nasution, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, terdapat fakta di lapangan yang menunjukkan bahwa banyak peta tematik sebelumnya yang masih belum dapat atau sulit untuk disinkronisasikan baik dari segi isi maupun geometrinya, sehingga tidak dapat digunakan secara optimal, seperti Demikian disampaikan dalam presentasi rapat koordinasi Juli 2018.

KESIMPULAN

Indonesia merupakan negara yang memiliki banyak kekayaan alam yang dapat dimanfaatkan oleh manusia. Hal ini sama dengan apa yang telah dimuat dalam UUD 1945 pada Pasal 33 ayat ke 3 yang menerangkan bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Namun, terdapat banyak permasalahan mengenai tumpang tindih penggunaan lahan karena terdapat perbedaan pada peta tematik yang disajikan Lembaga atau kementerian terkait. Perbedaan ini terjadi karena faktor kuatnya kepentingan dengan sifat sektoran, dan pada sisi lainnya koordinasi pembangunan wilayah atau Kawasan yang tidak kuat dapat menyebabkan Lembaga atau kementerian melakukan penyelenggaraan pemetaan guna kepentingan pada sektornya masing-masing. Badan Informasi Geospasial (BIG) mengatakan bahwa permasalahan pada penggunaan lahan terutama yang terkait izin tumpang tindih lahan paling banyak ditemukan di Pulau Kalimantan dan Sumatra.

Berawal dari sini, pemerintah membuat Kebijakan Satu Peta guna memberikan sinkronisasi informasi peta tematik pada setiap Lembaga atau kementerian. Agar Konflik tumpang tindih pada penggunaan lahan tidak menyebabkan konflik kepentingan dan menyebabkan kerugian juga pada masyarakat. Pembuatan Kebijakan Satu Peta penting dilakukan karena memiliki manfaat dalam merancang ruang dengan skala luas, mempercepat terselesaikannya konflik tumpang tindih pemanfaatan lahan, dan mempercepat terlaksananya program pembangunan Kawasan serta infrastruktur. Jika peta satu dengan peta lainnya tidak dapat disinkronkan guna sebuah kepentingan pembangunan maka akhir dari rencana pembangunan akan mengalami sebuah kegagalan dan pembangunan wilayah dengan sendirinya akan tidak pernah terjadi, bahkan hal ini dapat berdampak pada kerusakan lingkungan. Hal ini akan berpengaruh pada amanat penggunaan lahan sebesar-besarnya guna mempercepat kemakmuran rakyat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ayat S KaroKaro, (2022), KPK: Kawasan HUtan Tak Jelas Bikin Maslaah, (Online) (<https://www.mongabay.co.id/2015/03/28/kpk-kawasan-hutan-tak-jelas-bikin-masalah/> , diakses pada tanggal 12 Maret 2022)
- Bangsawan, M. I., Absori, A., Syamsuddin, D., Weston, W., Diarti, D. K., Budiono, A., & Rizka, R. (2022). The Politics of Sharia Banking Law Development in the Era of the Industrial Revolution 4.0. *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*, 9(1), 42-47.
- Basri, H., Syakur, S., & Marta, A. (2013). Penyimpangan Penggunaan Lahan Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Aceh Barat. *Rona Teknik Pertanian*, 6(1), 383-397.
- Blok, K. G. M. W., Lantai, I., & Pusat, J. G. S. J. Sinkronisasi Informasi Geospasial Tematik Kehutanan Dalam Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Dengan Pendekatan Tipologi Kawasan Hutan.
- Harsono, Boedi. (2007). *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*. Djmbatan.
- Marthalina. (2018). Kebijakan Satu Peta Dalam Mendukung Pembangunan Nasional. *Jurnal Manajemen Pembangunan*, 5 (2), 160.
- Novika, Soraya. (2022). Kasus Tumpang Tindih Lahan Paling Banyak di Sumatera dan Kalimantan, (Online) (<https://www.alinea.id/bisnis/kasus-tumpang-tindih-lahan-paling-banyak-di-sumatera-dan-kalimantan-b1XcY9iCu>, pada tanggal 13 Maret 2022)
- Nurhayati, N., & Bangsawan, M. I. (2019). The Sustainable Development Licensing Policy Of Creative Industry In The Era Of Asean Economic Community (AEC) In Surakarta, Indonesia. *Humanities & Social Sciences Reviews*, 7 (3), 25-31.
- Nurwadjedi, L. Rosalina, and S. Hartini. (2018). *Developing one map of national marine resources of Indonesia*.
- Nurwadjedi. (2016). Kebijakan Satu Peta Dalam Mendukung Pembangunan Infrastruktur Nasional, Bulletin Tata Ruang Pertanahan. Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan. Kementerian PPN/Bappenas).
- Sarihi, Yan Rezky dkk. (2010) Analisi Penggunaan Lahan Di Pulau Ternate. *Jurnal Spasial*, 7 (3), 260.

-
- Satupeta, (2022), Sekretarian Tim Percepatan Kebijakan Satu Peta (Online) (<https://satupeta.go.id/news-detail/56> diakses pada tanggal 12 Maret 2022)
- Satupeta, (2022), Sekretarian Tim Percepatan Kebijakan Satu Peta, (Online) (<https://satupeta.go.id/news-detail/49> pada tanggal 12 Maret 2022).
- Silviana, A. (2019). Kebijakan Satu Peta (*One Map Policy*) Mencegah Konflik Di Bidang Administrasi Pertanahan. *Administrative Law and Governance Journal*, 2(2), 195-205.
- Subroto. (2003). *Perencanaan Pengembangan Wilayah*. Fajar Gemilang.
- Sugardiman, Ruandha Agung dkk. (2018). Sinkronisasi Informasi Geospasial Tematik Kehutanan Dalam Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Dengan Pendekatan Tipologi Kawasan Hutan, Seminar Nasional 2018: Penggunaan dan Pengembangan Produk Informasi Geospasial Mendukung Daya Saing Nasional, 187.
- Sumarjono, Erry dan Hendro Purnomo. (2015). Tumpang Tindih Kepentingan Lahan Kehutanan Dan Pertambangan Antara Peraturan dan Pelaksananya, *Journal Itny*, 260-261.
- Utami, R. (2016). Tumpang Tindih (Overlapping) Penggunaan Tanah Antara Izin Usaha Pertambangan Dengan Hak Guna Usaha Perkebunan (Studi Kasus Di Kabupaten Tanah Laut Kalimantan Selatan). *Disertasi*. Universitas Brawijaya.
- Wahyunto. (2001). *Analisis Perubahan Penggunaan Lahan*. UGM, Yogyakarta.